



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

 **ICRP** Indonesian Conference
on Religion and Peace



AGAMA, POLITIK IDENTITAS, & KEBERPIHAKAN NEGARA

Penyunting: **Jimmy M.I. Sormin, dkk.**

Prolog: **Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM RI)**

AGAMA, POLITIK IDENTITAS, DAN KEBERPIHAKAN NEGARA
Copyright © 2020 oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)
All rights reserved

- Penulis : Yasonna H. Laoly, Frans Magniz-Suseno, John Titaley, Musdah Mulia, Henriette Hutabarat Lebang, Jimmy M.I. Sormin, Alimatul Qibtiyah, Lidya Kandowangko, Andi Wahyu Irawan, Zuhriah, Lilly Yulia Wasida & Rolina A.E. Kaunang, Karnawati, Paulus Eko Kristianto, Abdul Jalil, Hatib Abdul Kadir, Aljuanika Ertamaya Ering & Shanti N.Ch. Ruata, Broery Doro Pater Tjaja, Rima Ronika, Wa Ode Sifatu, Herry Susanto, Izak Y.M. Lattu, Samuel S. Lusi, Muhammad Chairul Huda, Febri Kurnia Manoppo & Yan Okhtavianus Kalampung, Samsul Arifin & Akhmad Zaini, Ni Made Ras Amanda Gelgel, Elto Solibut, Jessy Angela Daleru, Annisa Zuhra, I Nengah Duija, I Nyoman Kiriana, Endang Sri Rejeki/Bhikkuni Sammodana, Ceprudin, Moh Rosyid & Lina Kushidayati, dan Budiana Setiawan.
- Penyunting : Jimmy M.I. Sormin, Dominggus J. Saekoko, Izak Y.M. Lattu, Ricky Arnold Nggili, dan Andriano Ridi.
- Penata letak : Agus Cahyadi
- Penata sampul : Maxie Karouw
- Cetakan : 1.-2020.
- ISBN : 9786239355609

Penerbit:

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Jalan Cempaka Putih Barat XXI No. 34, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

Telp. (021) 42802349/42802350, E-mail: icrp@cbn.net.id

Percetakan: REDA PRINTING

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya buku ini dalam bentuk dan dengan media apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	iii
Daftar Isi	v
Pengantar Penyunting	ix
Prolog: Agama dan Masyarakat Terpinggirkan dalam Kepemimpinan Baru Indonesia Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM RI)	xi
Bagian I: Umat Beragama dan Politik Identitas	1
Beragama dalam Damai Franz Magnis-Suseno	2
Umat Beragama Menyikapi Politik Identitas dan Komodifikasi Agama dalam Kontestasi Politik di Indonesia John Titaley	7
Membangun dan Merawat Narasi Damai dan Kebangsaan dalam Keberagaman Musdah Mulia	13
Membangun serta Merawat Narasi Damai dan Kebangsaan di Tengah Kontestasi Politik Henriette Hutabarat Lebang	20
Bermula dari ‘Tuhan’: Bahasa Bersama dan Religiositas Indonesia untuk Menghadapi Fenomena Politik Identitas dan Krisis Kebangsaan Jimmy M.I. Sormin	27
Bagian II: Agama, Negara, dan Keadilan Gender	39
Antara Agama, Negara, dan Keadilan Gender di Indonesia Alimatul Qibtiyah	40
Problematika Transgender dalam Lingkungan Gereja: Suatu Studi Kasus di Manado Lidya Kandowanko	51
Perempuan Bercadar di Antara Pusaran Diskriminasi dan Intoleransi Andi Wahyu Irawan	71

<i>Siwali-parri: Konsep Kesetaraan Gender dalam Keluarga Nelayan Mandar</i> Zuhriah	81
Bagian III: Agama, Negara, dan Kaum Disabilitas	105
Menuju Gereja <i>Disable-Friendly</i>: Menginisiasi Kerja Sama Gereja dan Negara Berdasarkan Teologi Disabilitas Lilly Yulia Wasida & Rolina A.E. Kaunang	106
Pemahaman dan Kontribusi Gereja Terhadap Hak Penyandang Disabilitas: Survey Terhadap Gereja-gereja Baptis di Semarang Barat Karnawati	122
Selamatkan Mereka? Berteologi Keselamatan Bagi dan dari Kelompok Difabilitas Paulus Eko Kristianto	142
Pemberdayaan Masyarakat Tuna Rungu Wicara Melalui Menjahit, Menyablon, dan Salon/Tata Rias di Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) Meohai Kendari Abdul Jalil	161
Bagian IV: Agama, Generasi Milenial, dan Pendidikan Kebangsaan	185
Gen-Milenial dalam Arus Politik Identitas dan Bangkitnya Agama Hatib Abdul Kadir	186
Kepercayaan dan Kebudayaan Masyarakat Minahasa di Era Revolusi Industri 4.0: Studi Kasus pada Situs Budaya Batu Nona dan Batu Pinabetengan Minahasa Aljuanika Ertamaya Ering & Shanti N.Ch. Ruata	200
Generasi Milenial dalam Masalah Kebangsaan Bernuansa Agama Broery Doro Pater Tjaja	222
Generasi Milenial Berbasis Nasionalisme Religius Rima Ronika	249
Kebebasan Beragama dan Generasi Milenial Masyarakat di Bekas Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara Wa Ode Sifatu	273

Tanggung Jawab Sosial Gereja dan Penguatan Generasi Milenial untuk Membangun Masyarakat Herry Susanto	296
Bagian V: Agama dan Nasionalisme Virtual	323
Gereja, Perdamaian, dan Kebangsaan: Kewargaan dan Ruang Virtual Izak Y.M. Lattu	324
Agama, Nasionalisme Virtual, dan Masa Depan Negara Bangsa Semuel S. Lusi	332
Dinamika Gerakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Era Post-Truth Muhammad Chairul Huda	355
Nasionalisme Virtual dalam Cuitan : “#SAYAINONESIA, #SAYAPANCASILA” Febri Kurnia Manoppo & Yan Okhtavianus Kalampung	382
Mengembangkan Prinsip-Prinsip Komunikasi <i>Cyber-Counseling</i> untuk Penguatan Pendidikan Kebangsaan Samsul Arifin & Akhmad Zaini	396
Eksklusivitas dan Ketimpangan Program Acara Religi di Televisi Indonesia Ni Made Ras Amanda Gelgel	416
Bagian VI: Kontroversi dan Sikap terhadap Penyiaran Agama di Indonesia	441
Kontradiksi: Peraturan Tentang Tatacara Penyiaran Agama di Indonesia dengan Siaran Bernuansa Agama pada Beberapa Stasiun Televisi Nasional Indonesia dan Dampaknya terhadap Karakter Kristiani dalam Keluarga Elto Solibut	442
Agama sebagai Pemersatu dan Pemecah Bangsa: Sebuah Studi Kasus Perpecahan Jemaat di GPIBK Nain Adean, Kab. Banggai Laut Jessy Angela Daleru	448
Rekonstruksi Identitas Islam Melalui Komunitas Kepemudaan: Studi Terhadap YIPC Jogja Annisa Zuhra	456

Bagian VII: Agama, Negara, dan Masa Depan Masyarakat Adat Indonesia	469
Agama, Negara, dan Masa Depan Masyarakat Adat di Indonesia Studi Kasus Desa Adat Bali: Mengawal Peradaban Nusantara dari “Pinggiran” I Nengah Duija	470
Agama, Negara, dan Masa Depan Masyarakat Adat di Indonesia: Menguak Eksistensi Adat Bali sebagai Kohesi Sosial Masyarakat Bali Era Millenial I Nyoman Kiriana	496
<i>Pattidana</i> pada Tradisi <i>Nyadran</i> Umat Buddha Kecamatan Gladagsari Desa Kali Gentong Endang Sri Rejeki/Bhikkuni Sammodana	406
Problematika Penganut Kepercayaan: Studi Perbandingan Penganut Sapta Darma Kabupaten Brebes dan Sedulur Sikep Kabupaten Kudus Ceprudin	510
Agama Adam dan Komunitas Samin di Kudus: Antara Konsistensi Ajaran dan Ketaatan pada Perundangan Moh Rosyid & Lina Kushidayati	526
<i>Wawat</i>, Kepercayaan Lokal Masyarakat Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Budiana Setiawan	545
Tentang Penulis	568

AGAMA ADAM DAN KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS: ANTARA KONSISTENSI AJARAN DAN KETAATAN PADA PERUNDANGAN

Moh Rosyid & Lina Kushidayati

Latar Belakang

Kehidupan manusia dewasa ini mengarah pada hedonis dan megah, bila tidak diimbangi dengan kesadaran beragama yang tinggi, dikhawatirkan muncul penyakit batin. Solusinya, kebutuhan batin setiap individu berupa kenyamanan batin harus terpenuhi. Pemenuhannya dengan mengamalkan ajaran agama (apa pun agamanya). Esensi orang beragama adalah mengamalkan ajaran agamanya dan meninggalkan larangannya dengan kesadaran tinggi. Naskah ini diawali dengan mendeskripsikan dinamika ajaran agama Adam yang dipeluk komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah yang selama ini nama agama tersebut asing bagi publik. Dampaknya, orang Samin bagi publik ada yang menganggap tidak beragama. Kajian pokoknya adalah respons warga Samin di Kudus yang tetap konsisten dengan ajaran Ki Samin ada yang bertentangan dengan perundangan yakni tidak sekolah formal dan perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sisi lain, menaati perundangan negara dengan menafsiri ajaran Ki Samin.

Naskah ini dilatarbelakangi karena penulis telah meneliti komunitas Samin di Kudus, harapannya potret Samin dapat dipahami publik, sehingga tidak terjadi salah paham terhadap jati diri Samin. Sebagaimana pemahaman publik selama ini yang selalu mendiskreditkannya karena ketidaktahuan jati diri komunitas Samin secara utuh. Penulis berbekal keyakinan bahwa masing-masing agama memiliki ajaran yang harus diyakini oleh pemeluknya dan pemeluk agama lain harus menghormati perbedaan ajaran antaragama. Pemahaman mayoritas publik, terutama muslim di Indonesia terhadap Samin tak berdasarkan realitas yang dilakukan warga Samin. Pemahaman tersebut berupa anggapan komunitas sebagai pembangkang pembangunan, tertutup, terbelakang, bodoh, miskin, tak bertuhan, dan sebagainya. Realitanya kini adalah sebaliknya. Komunitas Samin hingga kini berada di Bojonegoro (Jawa Timur), Blora, Pati, Kudus, dan Purwodadi (Jawa Tengah).

Agama adam yang diakui komunitas samin dalam realitasnya tidak mendapatkan respons positif secara administratif oleh pemerintah karena dikategorikan aliran kepercayaan. Hal ini terbukti, awalnya, dengan pengosongan kolom agama (ditulis setrip) dalam KTP warga samin di kudus. Penulisan setrip tersebut amanat uu no. 24 tahun 2013 yang mengubah uu no. 23 tahun 2003 tentang administrasi kependudukan pasal 61 (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan (kolom agama dalam ktp) tidak diisi, hanya diberi setrip (-) tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database*

kependudukan. kondisi ini, dilakukan upaya permohonan *judicial review* (jr) warga penghayat atas uu no. 24 tahun 2013 pasal 61 (2) yang dikabulkan oleh hakim mahkamah konstitusi (mk) no. 97/puu-xiv/2016 tanggal 18 oktober 2017. Sari keputusan mk bahwa penghayat setara dengan agama sehingga kolom agama dalam KTP pemiliknya yang semula ditulis setrip (-) menjadi ditulis penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa (bukan nama sebuah kelompok penghayat). Dengan demikian, pencantuman agama dalam KTP diperuntukkan bagi enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), bagi pemeluk selain enam agama tersebut ditulis setrip (-), dan penghayat kepercayaan ditulis penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, bukan setrip lagi. naskah ini data diperoleh penulis dari hasil observasi di lokasi riset dan wawancara dengan budi santoso tokoh samin di kudus dan sebagian warga samin di kudus awal tahun 2019. data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Cikal Bakal Komunitas Samin

Sedulur Sikep (Samin) muncul ketika masa pendudukan Belanda di Jawa. Hal itu diawali ketika Raden Surowijoyo, anak seorang Bupati Tulungagung (Raden Adipati Mas Suryo/RAMS Brotodiningrat Kusumaningrum) ingin bergabung (*lelono/ayam alas*) dengan masyarakat, meninggalkan kadipaten menuju Desa Plosokediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah melawan Belanda. Brotodiningrat memerintah Kadipaten Sumoroto (sekarang wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur) (Pramugi, 2011:1). Dalam tradisi tutur, menyatunya R. Surowijoyo dengan warga pinggiran dan bawahan sebagai wujud *jumbuhing gusti-kaulo* (bersatunya raja dengan rakyat). Perjalanan berikutnya, Ki Surowijoyo melawan Belanda karena arogansi Belanda merampas tanah rakyat tanpa prosedur yang benar. Gerakan komunitas Samin antara lain merampok harta warga yang kaya karena mengikuti Belanda dan hasil perampokan dibagikan pada masyarakat miskin. Perjuangan Ki Surowijoyo diteruskan oleh putranya, Raden Kohar atau Samin Anom atau Ki Surosentiko atau Ki Samin yang lahir tahun 1859 di Desa Plosokediren. Ki Surosentiko membuat desa baru (*babat alas*) sehingga menjadi Desa Plosodiren atau Plosokediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang semula di tengah hutan. Akibat perlawanan warga Samin terhadap Belanda, maka Ki Samin disiksa Belanda dengan ditumbuk (*dideplok*) di lesung, tetapi khalayak melihat dalam waktu yang sama Ki Samin berada di rumahnya karena keampuhannya. Ada juga yang berkeyakinan, pada kesempatan lain, Ki Samin berjalan di atas air, sehingga ketika disiksa Belanda dimasukkan dalam drum dan dibuang ke laut pun masih hidup. Pada suatu ketika, Ki Samin berpesan pada anaknya yang bernama Yongnyah bahwa dirinya akan diperlakukan lebih kejam oleh Belanda. Prediksi itu terjadi, ia dipaksa Belanda meninggalkan Blora dan akhirnya diasingkan di Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat hingga wafat dan dimakamkan di Sawahlunto. Sebelum Ki Samin wafat, ia berpesan pada pengikutnya yakni Ki Engkrek dan Ki Brawok untuk (1) mempertahankan agama yang dipeganginya

yakni Adam., (2) menjumpai Ki Surokidin (menantu Ki Samin Surosentiko) di Desa Tanduran, Blora, (3) Ki Samin berwasiat, meskipun ia tertinggal di pengasingan, tetapi dirinya pun akan pulang juga ke tanah Jawa dengan sesorah *mbesok ojo samar karo aku, keno pangkling rupane, ojo pangkling suarane* (besok jangan lupa denganku, boleh lupa wajahku, jangan lupa suaraku).

Istilah Samin merupakan julukan bagi masyarakat yang memegang ajaran Ki Samin Surosentiko, meskipun ada istilah lain yakni *sedulur sikep*. Istilah Samin diplesetkan oleh masyarakat umum dengan kata 'nyamen', diidentikkan perbuatan yang menyalahi tradisi. Kata 'samin' memiliki pengertian "sama" yakni bila semua anak cucu dapat bersama-sama bersatu membela negara dan menentang penjajah, maka akan diperoleh kesejahteraan (Kardi, 1996:1). Istilah Samin karena bertendensi negatif, sehingga kelompok Samin menamakan diri *Sedulur Sikep*. Kata 'sedulur' bermakna kehidupan dengan sesama harus dijadikan saudara dan kata 'sikep' bermakna bahwa kehidupan akan lestari bila berkeluarga dan melahirkan. Sikep dari kata *sikepan* (berdekapan, antara suami-istri) yang membuahkan generasi baru. Bila ditelaah dari aspek sejarah, Samin merupakan istilah yang bernuansa politis dan lebih tersohor sebagai pembangkang sehingga keberadaannya "dibidik" Belanda karena *action*-nya (1) menentang penjajah dengan gerakan khas berupa tak membayar pajak, dalihnya hasil pajak tidak untuk pembangunan masyarakat tetapi untuk Belanda, (2) tidak ikut gotong-royong bersama (*gugur-gunung*) karena terbangunnya jalan untuk memperlancar transportasi Belanda, (3) gerakan "berbahasa jujur" untuk mengelabui penjajah dengan kiratabasa. Gerakannya berubah/bergeser cara dan bentuk secara perlahan-lahan hingga kini menjadi taat pembangunan karena nusantara telah merdeka dari kolonial.

Eksistensi ajaran Samin disebarluaskan oleh tokoh (*botoh*) Samin dengan mendatangi setiap daerah yang dikunjungi dengan strategi *pareduluran* yakni memperkenalkan dan mengokohkan talian persaudaraan. Hal tersebut jika mendapatkan respons positif terjadi kesinambungan interaksi. Leluhur Samin pada masa lalu dalam beranjangsana dengan jalan kaki antardaerah yang dikunjungi karena kondisi alam dan belum adanya sarana-prasarana transportasi seperti saat ini. Akhirnya keberadaan ajaran Samin diterima oleh warga di Pati dan Kudus, Jawa Tengah hingga kini.

Asal-usul kata 'samin', pertama, kata 'Samin' bermakna "sama" maksudnya, bersama-sama atau sama-sama membela negara melawan Belanda. Kata 'sama' atau 'samin' juga bermakna "sami-sami amin" maksudnya jika semua setuju melawan penjajah maka perlawanan tersebut menandakan adanya dukungan dari sesamanya. Dengan kekompakan tersebut diharapkan diperoleh kesejahteraan hidup (Kardi, 1996: 2). Kedua, diilhami nama tokoh komunitas Samin yakni Ki Samin Surosentiko. Ki Samin bertalian darah dengan Ki Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan Pangeran Kusumoningayu berkuasa di Kabupaten Sumoroto (sekarang wilayah Kabupaten Tulungagung

Jawa Timur) sebagai pujangga Jawa pesisiran pasca-Ronggowarsito yang menyamar sebagai petani menghimpun kekuatan melawan Belanda. Ketiga, kata 'samin' bermakna *Sami Wonge* (sama orangnya) maksudnya, sesama manusia adalah bersaudara. Hal ini diilhami prinsip ajaran Samin yang mengedepankan aspek etika kemanusiaan, tercermin dalam ajaran Samin. Keempat, Perjuangan Ki Surosentiko agar tidak terdeteksi oleh masyarakat bahwa dirinya adalah *trah ningrat*, ia menamakan dirinya 'Samin' yang bermakna *sami-sami tiyange* (sesama manusia) atau jika sesama manusia berarti bersaudara dan akhirnya dijuluki Ki Samin, meskipun menurut Sigar kata/nama Samin juga nama sebuah Suku di Jawa Tengah. Nama suku tersebut antara lain Samin, Jawa, Karimun, dan Kangean (Sigar, 1998: 1). Samin atau Saminisme menurut Endraswara adalah anggapan orang Jawa pesisir bagi komunitas yang hidup di daerah pinggiran (Endraswara, 2003: 17). Versi dongeng rakyat, kata Samin muncul sebelum Samin Surontiko ada. Tepatnya ketika masyarakat di lembah Sungai Bengawan Solo dari Suku Kalang (bekas para Brahmana, pendeta, dan sarjana Majapahit akhir pemerintahan Brawijaya V) yang menyingkir dari Majapahit (Sastroatmodjo, 2003:78). Versi tersebut bertolak belakang dengan anggapan lain bahwa keberadaan warga Samin di Bengawan Solo merupakan usaha R. Surowidjojo memperluas daerah perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1840 (Winarno, 2003: 56).

Penyebutan 'Samin' dipandang sensitif oleh publik yang mendiskreditkan Samin, bahkan masyarakat kini menganggapnya punah. Hal itu muncul karena Samin masa kini kekhasannya juga dimiliki oleh orang Jawa lainnya, seperti dalam acara formal (perkawinan, kematian) bagi laki-laki memakai ikat kepala, berbaju warna hitam, dan celana tokong (panjangnya di bawah lutut). Pakaian tersebut juga dipakai warga penghayat lainnya, sedangkan perempuan Samin dalam acara formal tersebut memakai kebaya dan jarik. Era Orde Baru, melepas 'baju' Samin (kawin dengan hukum negara yakni tercatat dalam surat nikah) dimeriahkan upacara perkawinan masal. Konteks masa kini, gerakan Samin masih memiliki kekhasan dan beraroma perlawanan terhadap pemerintah. Bagi Samin yang bertipe *Dlejet/dledek* bentuk perlawanannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap ditulis setrip, tidak sekolah formal (sebagian sudah sekolah formal), kawin tidak menyertakan peran negara/tak dicatatkan di Kantor Dukcapil. Adapun bagi warga Samin yang bertipe *amping-amping*, gerakannya berupa sekolah formal, memiliki KTP (untuk memenuhi kebutuhannya dalam persyaratan perolehan pelayanan pemerintah), dan perkawinannya semula tidak menyertakan peran negara (Kantor Catatan Sipil) sehingga tidak memiliki akta kawin dan kini sebagian dicatatkan di Dukcapil agar memiliki akta kawin.

Kekhasan Masyarakat Samin

Ajaran dalam Samin diwariskan secara *oral tradition* (*sabdo tanpo rapal*, ajaran yang tak tertulis) berbentuk prinsip hidup dan pantangan hidup.

Karakter khasnya hidup di pedesaan sebagai petani, kekhasan ini mengalami perubahan karena memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sebagian kecil menjadi tenaga kerja di luar pulau dan pernah juga sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) terjadi pada sebagian kecil warga Samin di Kudus. Adapun pembeda antara komunitas Samin dengan non-Samin, pertama, warga Samin dalam perilaku berpijak dari prinsip ajaran Samin yang berprinsip hidup berupa kejujuran, kesetiakawanan, kesederhanaan, kebersamaan, dan kerja keras. Prinsip dasar beretika berupa pantangan untuk tidak *Drengki*; memfitnah, *Srei*; serakah, *Panasten*; mudah tersinggung atau membenci sesama, *Dawen*; mendakwa tanpa bukti, *Kemerren*; iri hati (keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain). *Nyiyo Marang Sepodo*; berbuat nista terhadap sesama penghuni alam, dan *Bejok reyot iku dulture, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara, dan pantangan berujar norak (saru, tidak sopan, dan sebagainya). Ajaran tersebut pada dasarnya ajaran agama universal, melaksanakan ajaran sangat ditentukan oleh diri manusia, apa pun suku, etnis, dan agamanya. Maksudnya, orang Samin berpeluang menjadi warga yang taat terhadap ajaran Samin, dapat pula menjadi warga yang tidak taat terhadap ajaran Samin. Ajaran tersebut dalam realitanya tidak selalu dilaksanakan secara utuh oleh warga Samin karena Samin juga manusia yang pada saat tertentu mengedepankan nafsu sebagai manusia.

Interaksi dengan sesama bagi warga Samin memiliki pantangan. Pantangan tersebut terpilah dalam tiga hal yakni ucapan, perbuatan, dan tabiat. Interaksi antarsesama jika tidak memahami karakter dikhawatirkan terjadi ketersinggungan. Untuk mengantisipasinya, ajaran Samin memberi rambu-rambu berinteraksi bagi warganya dalam hal ucapan berupa pantangan yakni *nyabdo, pisoh-pisoh, sepoto, sumpah, lan nyumpahi awae dewe. Nyabdo*; ungkapan yang berisi sumpah-serapah kepada pihak lain karena merasa memiliki *daya linuwih* (hebat). *Pisoh-pisoh*; ungkapan bernada negatif sebagai ekspresi kekecewaan kepada pihak lain karena merasa dirugikan/dikecewakan. *Sepoto*; ekspresi lisan yang menegaskan ketidakbenaran atau mengokohkan kebenaran aktifitas yang telah dilakukannya kepada mitra-komunikasi. *Sumpah*; pernyataan secara lisan dari pengujar kepada pihak lain yang biasanya karena faktor dakwaan. *Nyumpahi awae dewe*; pernyataan secara lisan dari pengujar kepada dirinya yang biasanya pembelaan karena faktor dakwaan dari pihak lain yang merugikan dirinya (Rosyid, 2010: 65). Ajaran tersebut tak dilanggar warga Samin jika waspada (*waspodo*) yakni bertindak yang benar dengan dipikirkan sebelum melangkah (*jangkah-jongko*) dan *waskito* (cemerlang dalam memprediksi langkah yang akan dilakukan), diimbangi dengan mengingat aktivitas yang telah dilakukan (*ngeleng-ngeleng yeng wes klakon*) dan berhati-hati jika akan bertindak (*ati-ati yeng durung klakon*).

Pantangan berinteraksi bagi warga Samin ketika berhubungan dengan sesama manusia dalam hal perbuatan berupa *bedok-colong*; menuduh-mencuri, *pethil*; mengambil barang (barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya: sayur-mayur ketika masih di ladang, *jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, *nemu wae ora keno*; menemukan barang menjadi pantangan karena menurut pemahamannya jika ditemukan, si pemilik yang kehilangan tidak akan mendapatkan barang yang hilang.

Adapun prinsip bertabiat Samin meliputi (1) *Kudu Weruh te-e dewe*; harus memahami barang yang dimilikinya, konsekuensinya tidak memanfaatkan milik orang lain, (2) *Lugu*; bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan dengan pihak lain jika sanggup mengatakan ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan tidak. Jika ragu memberikan jawaban ya atau tidak, mereka berujar *cubi mangkeh kinten-kinten pripun, kulo dereng saget janji*. (coba nanti kira-kira bagaimana, saya belum bisa menjanjikan) kecuali jika saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti sakit, (3) *Mligi*; taat aturan prinsip Samin, dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegang ajarannya. Di antara larangan adalah judi, dianggap sebagai pemicu menurunnya semangat kerja dan hubungan seks bebas karena bukan haknya, (4) *Rukun* dengan istri, anak, orang tuanya, tetangga, dan dengan siapa saja. Urutan tersebut sebagai skala prioritas, dan (5) larangan beristri lebih dari satu (Rosyid, 2008: 71).

Kedua, cara berpakaian dalam acara resmi (menghadiri perkawinan, menghadiri undangan acara di Desa) berupa ikat kepala, celana tokong, baju tokong berwarna hitam dan berjarit bagi perempuan. Akan tetapi, jika tidak dalam acara formal (ke sawah dan di rumah) lazimnya mengenakan pakaian sebagaimana masyarakat non-Samin, tetapi dalam berpakaian tertentu menjadi pantangan seperti berpeci, berkopyah, dan berjilbab. Ketiga, beragama Adam. Konsekuensinya, dalam hal tertentu bila dibandingkan dengan Muslim terdapat perbedaan, seperti pemulasaraan jenazah, jenazah tidak dikafani dengan kain mori, tapi pakaian khasnya, tidak selalu dimandikan, tidak disalati, tidak diadzani (*talqin*) ketika di liang lahat, diberi batu nisan, dan tidak diziarahi makamnya. Keempat, perkawinannya ada yang tidak melibatkan peran negara (Kantor Catatan Sipil) karena dinikahkan oleh orang tuanya secara langsung, tanpa perantara pihak lain, meskipun tidak memiliki surat nikah. Akan tetapi sejak Budi Santoso, sesepuh Samin di Kudus oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud RI mendapat surat keterangan terdaftar sebagai pemuka penghayat kepercayaan Nomor 01/SKT/KT/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 perkawinan Samin dicatatkan di Dukcapil, setelah sebagian warga Samin di Kudus mengusulkannya sebagai pemuka penghayat Samin. Hal ini sesuai PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Adminduk Pasal 1 (20) surat perkawinan penghayat kepercayaan dibuat, ditandatangani,

dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan. Imbasnya, baru pertama kalinya warga Samin di Kudus perkawinannya (yang selama ini tak dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena melaksanakan ajaran Ki Samin Surosentiko) pada Kamis 25 April 2019 perkawinan antara warga Samin, Ani Agustina warga Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus pernikahannya dengan Kristiyono, warga Desa Karangturi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Perjaka Muslim ini kawin secara Samin (menjadi Samin) dicatatkan di Kantor Dukcapil Kudus sehingga mendapatkan akta kawin.

Tipologi Masyarakat Samin

Tipologi (golongan manusia menurut corak watak masing-masing dalam berinteraksi dan berkarakter) masyarakat Samin dipilah dalam bentuk tipe Samin meliputi *sangkak*, *ampeng-ampeng*; *samiroto*, dan *sejati* atau *dlejet*. Pertama, Samin *sangkak*, jika berinteraksi dengan pihak lain, menjawabnya dengan kiratabasa, misalnya, *teko ngendi*, dijawab *teko mburi* (dari mana?, dijawab dari belakang). *Lungo ngendi*, dijawab *lungo ngarep* (dari mana?, dijawab ke depan). Hal ini dilakukan karena bagian dari strategi komunitas Samin (saat penjajahan) yang merahasiakan tempat persembunyian komunitasnya karena hidup menyendiri. Hal ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Kondisi kini, tipe *sangkak* tidak dijumpai penulis karena keberadaan dan aktivitas yang dilakukan warga Samin tidak dirahasiakan. Kedua, Samin *ampeng-ampeng*; mengaku Samin, perilakunya tidak sebagaimana ajaran Samin atau jika berbicara seperti tipe Samin *sangkak*, perilakunya tidak seperti Samin sejati, jika diberi pertanyaan: berapa jumlah anaknya, dijawab: dua, maknanya laki-laki dan perempuan. Tetapi jika pertanyaannya: berapa hitungannya? Jika mempunyai dua anak, dijawab: dua, satu laki-laki, satu perempuan. Ketiga, Samin *samiroto*, mengaku Samin, tetapi melanggar prinsip dasar ajaran Samin. Keempat, Samin *Sejati* atau *dlejet*; Samin yang berpegang prinsip Samin sebagaimana era Ki Samin. Komunitas sejati ini jika dihadapkan dengan peraturan pemerintah kini, masyarakat menganggapnya sebagai komunitas pembangkang karena ajaran leluhurnya dalam konteks masa penjajah, masih tetap dilaksanakan apa adanya hingga kini. Seperti tidak sekolah formal, tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Dukcapil.

Dalam konteks masa lalu, karakter tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap Belanda. Realitasnya karakter tersebut tidak selalu terpisah/tidak bersamaan, maksudnya boleh jadi seorang Samin melaksanakan ketiganya atau satu karakter dari ketiga karakter. Hal itu ditentukan pola pikir, respons yang dihadapi ketika bertemu dengan orang non-Samin, dan faktor tidak terduga lainnya. Pola pikir tersebut adalah imbas pendidikan formal yang ditempuhnya, terbuka menerima budaya di luar Samin dan menerima modernitas. Walau demikian, masyarakat Samin memiliki strategi dalam mempertahankan jati dirinya.

Ajaran Samin

Sekitar tahun 1890, ketika Ki Samin berumur 31 tahun, ia menyebarkan ajaran 'sikep' di desa-desa dengan cara masuk-keluar desa di lingkungan hutan. Ia juga menimba ilmu dan bertapa brata di hutan dan *tapa ngrame* di desa-desa. Tapa tersebut bertujuan mendekatkan diri pada Hyang Kuasa, sehingga mendapatkan wahyu dan bimbingan gaib dari *Yai* atau Hyang Kuasa (Tuhan). Wahyu berisi perintah menata umat manusia agar selalu berbuat baik dengan sesamanya. Materi ajarannya berupa sifat *demen, becik, rukun, seger, waras* dan menjauhkan diri dari sifat *drengki, srei, panasten, dahpen, kemeren*. Pada suatu hari, Ki Samin mendapat petunjuk dari *Yai* (Tuhan) agar menimba ilmu (*ngenger*) pada Modin Kamolan yakni seorang yang baik, arif, dan bijaksana serta berilmu tinggi. Akhirnya, Ki Samin menjadi suami dari anak kedua Modin Kamolan. Selanjutnya, Ki Samin menyebarkan 'ilmu'-nya di Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora Jawa Tengah. Ajaran sikep dikembangkan Ki Samin hingga di wilayah Bapangan, Tanduran, Kemantren, Gondel, Medalem, Blimbing, Sambong, Kabupaten Blora. Penyebarannya meluas di wilayah Rembang, Pati, dan Kudus, Jawa Tengah bahkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, dan Madiun, Jawa Timur (Pramugi, 2011:2). Materi ajaran berupa (1) menata hidup dan penghidupan pada masyarakat tentang *tataning sikep rabi, ilmu pendunungan, dan sejatining urip lan urip kang sejati*. Hal tersebut diharapkan manusia hidup di dunia mendapatkan *kasampurnaning urip*. (2) *Wong urip kudu ngerti uripe, sebab urip mung sepisan kanggo selawase*. (3) manusia harus selalu berbuat baik kepada sesamanya, lingkungan dan alam semesta. (4) *wong nandur bakal ngunduh, wong kang gawe bakale nganggo, wong kang utang bakale nyaur. Mula aja tumindak jrengki, srei, panasten, dahpen lan kemeren marang sepadane urip. Amarga wong urip kabeh mau mung sak derma nglakoni, wong urip iku ana kang nguripake, mula kudu sabar lan narima*. Komunitas Samin dalam beragama berprinsip *aku wong Jowo, agamaku njowo* (Aku orang Jawa, agamaku *njowo* yakni Adam). Kata Adam bagi warga Samin diberi makna *kawitan* atau *pisanan* yakni orang yang pertama kali menghuni alam dunia. Proses transformasi ajarannya *sabdo tanpo rapal* (ajaran tidak tertulis) dengan dasar *sahadat, panetep, lan panoto agomo*. Agama Adam bagi masyarakat Samin diakui sebagai agama yang dibawa sejak lahir. Esensi dasarnya adalah sebagai perwujudan "ucapan" (*tandekeng neng pengucap, opo wae thukule soko pengucap*) dan diwujudkan dengan aktivitas yang baik. *Agama iku gaman, adam pengucap, man gaman lanang* (agama Adam merupakan senjata hidup).

Prinsip beragama bagi pemeluk agama Adam (*wong Samin*) adalah *wong Adam* (mengakui bahwa orang pertama adalah Adam), *lakune Adam* (berperilaku yang mewujudkan prinsip dan pantangan dalam ajaran Samin), *pengucap Adam* (jika sanggup dalam perjanjian dikatakan sanggup, jika tak sanggup dinyatakan tak sanggup), dan *agomone Adam* (*agomo minongko gaman utowo alat kanggo urip* yang diwujudkan dalam berperilaku sesuai

prinsip dan menjauhi pantangan dalam ajaran Samin). Keberadaan agama yang dipeluk komunitas Samin diragukan oleh sebagian publik karena tidak tertuang dalam perundangan dan nama agama 'Adam' masih asing bagi publik. Dengan demikian, muncul pertanyaan, benarkah Samin ateis? Jika jawabannya Samin bukan ateis, dalihnya, ajaran Samin memiliki Sang Hyang Wenang/Yai (Tuhan), berpegang pada kitab *Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa berbentuk puisi tradisional (tembang macapat) dan prosa (gancaran), meskipun substansi kitab tersebut diwariskan secara lisan pada generasinya karena kitab itu diduga musnah ketika Ki Samin ditahan Belanda, ada pula yang menduga diamankan Belanda. Keraguan sebagian publik terhadap agama yang dipeluk masyarakat Samin, berimbas terhadap keraguan keberagamaannya, maksudnya aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakat Samin dianggap publik sebagai tradisi universal, bukan perilaku beragama. Di sisi lain, ajaran agama Adam tidak memiliki konsep yang sama dengan ajaran agama yang dipeluk mayoritas pemeluk non-Samin (Islam) di antaranya konsep Samin tentang kehidupan pasca-kematian. Orang yang telah mati, arwahnya akan menitis pada generasinya, bila perilakunya semasa hidup baik, kebajikannya menempel pada diri generasinya, sehingga makam tidak mendapat perhatian, tak sebagaimana konsep makam menurut perspektif masyarakat Jawa.

Tjipto Mangunkusumo terinspirasi laporan J. E. Jaspers tahun 1917 tentang gerakan petani, dalam bukunya *Het Saminisme, Rapport uitgebracht aan de Vereeniging Insulinde* mendedahkan bahwa saminisme mempunyai kemiripan dengan sekte agama pembangkang di zaman Tsar Rusia sebelum revolusi Boltsewik 1914-1917. Sekte tersebut tidak memercayai adanya Tuhan, malaikat, dan surga, tetapi lebih memercayai yang 'nyata'. Realitasnya, pendapat Mangunkusumo tersebut bertolak belakang dengan pegangan hidup dalam agama Adam yakni memercayai adanya Tuhan (Yai) dan memercayai hal-hal yang abstrak, seperti jin dan sejenisnya. Menurut Suripan, era politik bagi Samin telah berlalu, Saminisme tidak harus dipahami sebagai ideologi perlawanan kaum tani, melainkan sebagai ajaran kebatinan (Nurkhoiron, 2002:4). Berpijak pada UU Nomor 1/PNPS/1965 ditandakan bahwa hanya enam agama yang dieksplisitkan dalam perundangan, meskipun negara tak berposisi sebagai lembaga yang 'mengakui' agama, tetapi fasilitator bagi pemeluk agama. Konsekuensinya setiap agama yang dipeluk warga negara tetap dilindungi negara.

Esensi Agama Adam Bagi Samin

Para sosiolog agama mengklasifikasikan agama menjadi dua, agama kebudayaan dan agama poduk Ilah (samawi). Agama kebudayaan (*cultural religious, agama tab'i, atau agama ardli*) yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dalam proses pewahyuan, tetapi hasil proses antropologis yang terbentuk dari adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal. Formalisasi agama diukur adanya bentuk dan rasa beragama bagi individu

dalam komunitasnya. Agama kebudayaan memiliki ciri khas yakni adanya Tuhan (dengan istilah khas masing-masing), adanya sumber ajaran, adanya komunitas, adanya tokoh sebagai pemimpin, meskipun tidak semua memiliki tempat suci agama. Sebagaimana agama Adam yang dipeluk warga Samin tidak memiliki tempat suci beribadah yang bersifat kolektif, tetapi hanya untuk ibadah individual yang disebut sanggar pamujan. Terbatasnya negara memfasilitasi agama kebudayaan tersebut, dampaknya eksistensi aliran kepercayaan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subdit aliran kepercayaan, bukan di bawah naungan Kementerian Agama. Di sisi lain, tak terbatasnya jumlah agama lokal yang tidak selalu terekspos atau tidak ingin 'menampakkan' diri di hadapan publik sebagai penyebab sulitnya mendata jumlah pemeluknya bagi pemerintah. Pemeluknya puas dengan kejadiannya yang ujung pangkalnya terletak pada etika sosial yang adiluhung. Hal ini diwujudkan dalam berinteraksi sosial maupun interaksi vertikal. Kesalehan individu, sosial, dan vertikal adalah potensi diri yang tidak selalu sama antarindividu pemeluk agama. Agama samawi atau agama wahyu (*revealed religion*) merupakan agama yang dipercaya oleh pemeluknya sebagai hasil dari wahyu Tuhan melalui malaikat-Nya kepada rasul-Nya (*full fledged*), memiliki kitab suci, dan memiliki umat (pengikut).

Esensi dasar manusia memeluk agama menurut penulis adalah untuk konsumsi batinnya, sehingga ketenteraman, kesalehan, dan kepedulian terhadap lingkungannya merupakan perwujudan keberagamaan individu. Dengan klasifikasi agama tersebut muncul sekte yakni suatu kelompok keagamaan yang memisahkan diri dari suatu agama induk, biasanya sebagai protes terhadap agama induknya dalam hal doktrin maupun kepemimpinan. Adapun ciri sekte adalah adanya pemimpin karismatik yang melakukan penafsiran baru terhadap ajaran yang telah dianutnya, biasanya keanggotaan sekte terbatas dan bersifat eksklusif dalam kaidah beragama.

Kata agama 'Adam' menyangkut hal *pengucap* (ungkapan), *laku* (perilaku), dan *penganggo* (pakaian). *Pengucap* bermakna jika berbicara tidak bohong dan dapat dipercaya. Sedangkan *laku* diwujudkan dalam perilakunya tidak melanggar prinsip Samin. Adapun *penganggo* adalah tata cara berpakaian sesuai dengan ajarannya. Penamaan agama Adam bagi warga Samin, diilhami dari pemahamannya bahwa orang pertama kali yang menghuni alam raya ini adalah Adam, disusul ibu Howo. Kata "agama" bukan berarti tradisi tersebut menjadi agama yang terpublikasikan, namun lebih bermakna *ugeman* atau pegangan hidup. Jika sebagai agama, tentunya melalui birokrasi pemerintahan yakni tertuang dalam perundangan. Disebut agama, versi sosiolog agama, jika memenuhi syarat sebagai agama seperti memiliki kitab suci, mempunyai nabi sebagai pembawa risalah, dan ajarannya dikaji terbuka untuk publik. Konsep ini dalam realitanya menjadi produk kebijakan politik pemerintah dalam hal agama, belum produk hukum. Di sisi lain, *ugeman* Adam bersifat untuk diri pribadi dan kelompoknya, tidak untuk

disosialisasikan pada publik. *Ugeman* tersebut bermuatan ajaran etika hidup menjadi kepercayaan yang dipertahankan dalam pendidikan nonformal (keluarga) dengan model tuturan/tradisi lisan (*oral tradition*) dan tauladan oleh *figur* (orang tua dan tokohnya).

Keberadaan Adam dianggap orang pertama di dunia agar dunia sejahtera (*ndonyo rejo*). Lahirnya Adam dan ibu Howo karena sabdo tunggal Yai sebagai penguasa tunggal (Tuhan). Adanya Yai karena adanya Adam (*Ono iro ono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Aku yo kuwe, kuwe yo Aku, wes nyawiji*). Yai bermakna *yeng ngayahi samubarang kebutuhane putu, putu duwe kewajiban, putu njaluke karo Yai kanti ngeningke cipto, roso, lan karso kang supoyo biso kasembadan sejo lan karep kanti neng, neng, lan nep* {Yai bermakna *dzat* yang memenuhi hajat hidup makhluk, makhluk pun memiliki kewajiban. Jika makhluk memohon hanya kepada-Nya dengan mengheningkan cipta (*semedi*)).

Pengakuan masyarakat Samin bahwa dirinya beragama Adam dengan prinsip etika *adiluhung* berpegang pada kitab *Jamus Kalimasada*. Esensi agama Adam bagi masyarakat Samin adalah jika pemeluknya mampu melaksanakan prinsip ajaran dan meninggalkan pantangan ajaran Samin, sekaligus berpatokan pada garis besar 'syariatnya' yakni tidak berbohong, tidak menyakiti hati lingkungannya (manusia, hewan, dan tumbuhan, sehingga dalam menyembelih hewan mereka memiliki ritme tersendiri), tidak beristeri lebih dari satu (dianggap sumber konflik), berpantangan menemukan barang orang lain (jika ditemukan, pemilik yang kehilangan tak akan mendapatkan barang yang hilang), dan tidak mencuri. Ibadahnya (*semedi*) dengan memohon dan memuji pada Tuhan/*Yang*, berpuasa Suro, berpuasa pada hari kelahiran. Keberadaan Samin versi kolonial Belanda (*semula*) dianggap ajaran kebatinan, embrio munculnya agama baru, menurut Soerjanto *semula* gerakan ritual mistis (2003: 51). Dugaan tersebut mendekati benar karena Samin memiliki agama sendiri (agama Adam), meski tidak dieksplisitkan dalam perundangan. Tumbuhnya ajaran Samin berpijak dari sumber ajarannya tertuang dalam kitab sucinya, antara lain *Serat Uri-Uri Pambudi*, *Serat Jamuskalimasada* berisi tulisan Samin yang mengajarkan ajaran kebatinan. Ajaran kebatinan Samin terpenting adalah *manunggaling kawula Gusti* atau *sangkan paraning dumadi*. *Serat Punjer Kawitan* karya Samin Surosentiko (1859-1914) ditemukan di Desa Tapelan, Blora, Kitab tidak didapatkan penulis.

Memiliki aliran kepercayaan bagi seseorang, pada dasarnya adalah wilayah diri, bersifat pribadi, dan membutuhkan kenyamanan diri dalam berinteraksi sosial, dengan catatan kepercayaan tersebut tidak mengganggu kenyamanan pemeluk agama atau kepercayaan pihak lain. Hal tersebut tercipta jika tidak ada kesamaan nama (kepercayaan) dan tidak mengusung substansi ajaran agama/kepercayaan lain dengan nama yang telah ada. Dalih utama bahwa berkepercayaan adalah hak dan kebutuhan batin bagi individu. Dengan demikian, keberadaan aliran kepercayaan tidak selalu mudah

terdeteksi oleh pemerintah karena keberadaannya yang bersifat pribadi, tidak (selalu) ingin publikasi, dan berkelompok dalam jumlah terbatas. Adapun ciri umum penghayat adalah (1) menghayati kesadaran hidup dan mengendalikan motivasi hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersumber dari Tuhan, (2) penghayatan memberi kemampuan manusia untuk mengetahui (cipta), menimbang (rasa), dan mengerti (cipta rasa) yang dikelola oleh hati nurani dan budi luhur, dan (3) penghayatan menciptakan sistem pengawasan yang bulat berupa: sadar hidup (eling), mawas diri (serpih hidup utuh/pandum), mawas sesama (*tepo saliro*, tenggang rasa), mawas alam lingkungan (*memayu hayuning bawana*), mawas luhur (guru sejati, tertampung dalam tuntutan hidup).

Konsistensi dan Inkonsistensi Warga Samin pada Ajaran Samin

Dinamika kehidupan warga Samin ada yang *kekeh* memegang ajaran Ki Samin sebagaimana era Ki Samin, ada pula yang menafsirinya sesuai dinamika. Tafsir itu menjadi penyebab antarkelompok Samin menganggap Samin lainnya berbeda prinsip (inkonsisten). Adapun bentuk tafsiran itu berupa sekolah formal dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar mendapatkan akta kawin.

Sekolah Formal

Dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 7 (2) orang tua dari anak wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 1 (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 12 (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar, (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar (6 s. d 14 tahun) bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya, (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar. Amanat UU tersebut direspons Pemkab Kudus dengan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (lulus SLTA), meski UU Sisdiknas hanya mewajibkan wajib belajar 9 tahun (lulus SLTP).

Bentuk respons warga Samin dalam pendidikan formal. Pertama, tidak sekolah formal karena khawatir jika terdidik pada lembaga formal, anak mampu membaca dan menulis, sehingga memenuhi syarat formal menjadi pekerja non-pertanian di luar pantauan atau mendapat pekerjaan di luar daerah/nonpertanian. Untuk mengokohkan kekhawatiran itu, bagi yang lulus dari sekolahan akan menghadapi problem yakni *sesek olehe polah* (mobilitas tinggi untuk mendapatkan pekerjaan). Hal ini kini terbukti bahwa warga Samin yang lulus dari sekolah formal banyak yang meninggalkan pertanian memburu pekerja urban sebagai buruh bangunan. Tidak aktif dalam pendidikan formal merupakan bagian dari gerakan simbolis menentang penjajah (masa nenek moyangnya), penentangan tersebut berupa menjauhi aktivitas yang dilakukan oleh penjajah (di antaranya kebijakan pemerintah) oleh sebagian warga Samin masih dipegang teguh hingga kini, terutama yang bertipologi Samin *dlejet/dleddek*. Kedua, sekolah formal tetapi tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama 'Pancasila' karena telah memiliki agama sendiri yakni agama Adam. Prinsip ini, kini tak terlaksana lagi karena ketegasan orang tua membentengi anak agar tak terimbas ajaran agama lain dikalahkan oleh kebijakan lembaga pendidikan. Guru agama di sekolah yang ada hanyalah Islam dan Kristen sehingga mata pelajaran agama Kristen yang dipilihnya dengan dalih lebih mudah daripada pelajaran agama Islam yang muatannya ada berbahasa Arab. Prinsipnya bahwa mendidik di sekolah formal bertujuan mengikuti perkembangan era, dengan prinsip yang penting memegang prinsip etika dan menjauhi pantangan dalam berinteraksi, dan memahami pesan leluhurnya bahwa masa mendatang, negeri ini akan dipimpin oleh saudara sendiri (Bung Karno), maka agar taat aturan pemerintah. Munculnya respons tersebut sangat dipengaruhi oleh pola pikir diri warga Samin dan imbas dari pencerahan yang dilakukan oleh orang tua dan tokohnya (*botoh*) dalam memahami ajaran leluhurnya yang terwariskan secara lisan.

Mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkawinan semua warga Samin awalnya tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau tidak melibatkan negara sehingga perkawinannya tidak memiliki akta kawin. Kini, sebagian mencatatkannya. Berpijak pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat hal kontroversial. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Warga Samin khususnya di Kudus tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Kedua, Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin Kudus memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya. Ketiga, UU No. 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (adminduk) Pasal 34 (1) perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan

oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri. UU Adminduk tersebut oleh sebagian warga Samin Kudus kini tidak menjadi bagian praktik perkawinannya, tetapi hukum adatnya yang diberlakukan tradisi leluhurnya. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyejajarkan penghayat dengan agama, sebagian warga Samin mencatatkan perkawinannya.

Pelaksanaan perkawinan yang melanggar UU perkawinan, tetapi hal tersebut belum pernah terjadi pada masyarakat Samin Kudus sebagaimana tertuang dalam pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, (d) berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan, dan (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri dari seorang. Perkawinan Samin Kudus yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 adalah Pasal 2 (1) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.

Tahapan Perkawinan Samin

Perkawinan yang tak dicatatkan di Kantor Dukcapil merupakan ciri perkawinan *wong* Samin masa lalu. Dampaknya, terjadi pelanggaran perundangan. Dalih warga Samin, perkawinan leluhurnya pun tak dicatatkan tapi kawin janji yakni kawin sekali untuk selamanya, kawin tak berdasarkan usia, tetapi keinginan calon mempelai. Usia bagi Samin yang kawin terpilah Samin *Timur* (belia), *Brahi* (siap kawin) dan *putu Adam* (berkeluarga). Pelaksanaan perkawinan warga Samin yang (semula) tidak menyertakan peran negara (Kantor Catatan Sipil) sehingga berdampak perkawinannya tidak memiliki akta kawin. Konsekuensinya dipandang tak mengakui keberadaan pemerintah, maka pemerintah desa era Orde Baru mengharuskan perkawinan warga Samin dengan menyertakan peran negara (Kantor Catatan Sipil) agar mendapat legalitas perkawinan berupa surat/akta kawin. Jika tidak melaksanakannya, maka tidak dilayani bila memohon dalam hal administrasi kependudukan dan kebutuhan lain pada desa. Ketegasan pemerintah desa tersebut menjadi penghalang perkawinan warga Samin karena kebutuhan hidup setiap individu membutuhkan peran pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Warga Samin kehidupannya sebagaimana lazimnya warga non-Samin yakni berinteraksi dengan sesama Samin dan non-Samin. Imbasnya memerlukan persyaratan menyangkut bidang administrasi dari pemerintahan desa.

Keberadaan pemerintahan desa berperan sebagai pelayan publik yang memberlakukan peraturan bagi yang ingin dilayani (warga). Di antara peraturannya adalah model kompensasi pelayanan. Maksudnya, pelayanan akan dipenuhi oleh pemerintahan desa jika warganya memenuhi kewajiban sebagai warga negara yakni melaksanakan peraturan perkawinan. Dampak dari ketegasan pemerintahan desa tersebut, bagi diri warga Samin yang tidak kokoh memegang ajaran leluhurnya, mereka taat peraturan pemerintahan desa. Konsekuensinya meninggalkan ajaran 'dalam' Samin berupa kawin atau mengawinkan keturunannya melibatkan peran negara. Dengan demikian, perkawinan sebagai faktor pindahnya warga Samin menjadi Muslim.

Pernikahan masyarakat Samin Kudus lazimnya antarsesama pengikut Samin (*tunggal bibit*) dilatarbelakangi intensitasnya berinteraksi. Ada pula yang kawin akibat diawali dari interaksi anak Samin dengan non-Samin melalui media sosial. Dalam menentukan kawin berpijak pada prinsipnya yakni angan-angan dalam benak (*partikel*), dipertimbangkan secara mendalam (*artikel*), diungkapkan dalam komunikasi verbal (*pengucap*), dan ditindaklanjuti perkawinan (laku/kelakuan). Adapun tahapan perkawinan model Samin meliputi, *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *paseksen*, dan *tingkep*.

Pertama, *nyumuk*; kedatangan keluarga (calon) kemanten putra ke keluarga (calon) kemanten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau belum (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, diharapkan menjadi calon menantunya. Selanjutnya, pihak keluarga calon kemanten putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyumuk* tidak disertai calon kemanten putra, biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana acara *ngendek*. Kedua, *ngendek*; pernyataan calon besan dari keluarga kemanten putra kepada bapak-ibu (calon) kemanten putri, menindaklanjuti forum *nyumuk*. Pelaksanaan *ngendek* diawali pernyataan calon kemanten putra kepada calon mertuanya (di rumahnya calon kemanten putri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting anaknya. Sedangkan ibu kemanten putra (biasanya) memberi mahar kepada calon kemanten putri (calon menantu) sebagai tanda telah ditunang (*diendek/diwatesi*). *Ngendek* dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang berajaran Samin dan non-Samin. Dalam prosesi *ngendek*, besan (keluarga dari calon kemanten putra) kedatangannya membawa 'buah tangan' yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu. Prosesi *ngendek*, penulis dedahkan dengan bahasa *emik*: *kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pingin merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng-sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran Karsidi, nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengaran (menyebut nama), wes duwe calon, yen durung, bakal dikarepake turunku. Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak kemanten putri): turunku... legan. Pernyataan dilanjutkan tokoh*

Samin bahwa prosesi *ngendek* sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan (*sesorah*) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju proses perkawinan/*nyuwito*. Seusai prosesi *ngendek* berakhir, tuan rumah mempersilakan tamu menikmati hidangan yang disediakan. Ketiga, *nyuwito-ngawulo*; hari dilangsungkan perkawinan dengan didasari niat kemanten putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan*, biasanya kemanten putra hidup bersama keluarga kemanten putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau kemanten putri hidup bersama keluarga kemanten putra. Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antarbesan. Jika (besan) hanya memiliki seorang anak putra, biasanya kemanten putri *nyuwito* di rumah kemanten putra, begitu pula sebaliknya.

Selama proses *ngawulo*, kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Rentang waktu *nyuwito*, tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua kemanten jika sudah cocok ditandai keduanya telah berhubungan intim. Di tengah-tengah *nyuwito*, pada dasarnya masa menuju kecocokan kedua belah pihak, sehingga ditemukan data dua pasangan kemanten, keduanya tidak menemui kecocokan dan tidak melanjutkan tahapan menuju *paseksen*. Sebagaimana dilakukan oleh Sarno (warga Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukrimi (warga Kaliyoso, Kudus) dan Bapak Slamet (warga Desa Larekrejo, Kudus) dengan Ibu Sukarti (warga Kaliyoso, Kudus). Keempat, *paseksen*; forum ungkapan kemanten putra di hadapan mertua yang dihadiri kemanten putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin di rumah kemanten putri. Sebagaimana data emik berikut, (1) pernyataan tuan rumah (besan/bapak kemanten putri): *dumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro bapak, ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing wonten mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengaran...* (menyebut nama), *empun dijawab wong jeneng lanang pengaran...* (menyebut nama), *kulo empon ngelegaake, yen miturut kandane wong jeneng lanang pengaran... turune tatanane wong sikep rabi pun dilakoni* (selanjutnya dijawab forum: *inggih*). *Niku kondo kulo do ndiko sekseni piyambak* (dijawab forum: *inggih*), (2) pernyataan kemanten putra (syahadat): *kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake syahadat kulo, kulo wong jeneng lanang pengaran..., toto-toto noto wong jeneng wedok pengaran...* (menyebut nama), *kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni* (dijawab forum: *yo le...*), (3) doa tokoh Samin (*nyintreni*) untuk keselamatan bagi kedua mempelai. Setelah itu, acara *brokohan* atau *tingkep*, (4) *tingkep*; setelah penganten hamil tujuh bulan, diadakan selamat bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan*. Sesepeuh Samin (*botoh*) yang mewakili si empunya hajat memberikan petuah (*nyondro*) kepada hadirin (Samin dan non-Samin) dengan ungkapan: *poro sederek, kondo kulo ndiko sekseni. Kulo gadah niat tiyang sekalian, karep brokohan, kawitan hinggo wekasan, brokohi sageto sae, ngajeng ngantos wingkeng dateng turun kulo asale ngandut turune sampon pitung sasi. Anake kulo brokohi sageto sae*

ngantos ngajeng lan wingking. Tiyang sekalian gadah niat brokohi kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingkeng. Danyange kulo brokohi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokohi rinten kalayan ndalu kersane bantu karepe tiyang sekaliyan. Ketika prosesi brokohan (slametan pernikahan) bersamaan pada hari pasuwitan menghadirkan saudara dan tetangga pengikut Samin dan non-Samin sebagai media informasi bahwa telah terjadi prosesi pernikahan dengan memperkenalkan kedua mempelai meliputi status, asal-usul, keturunan, dan lainnya (Rosyid, 2010: 82). Adapun penempatan waktu semua prosesi perkawinan dilaksanakan malam hari dengan pertimbangan, *miturut sipatane wong sikep, mergo yen bengi iku kanggo tatane uwong, yen rino kanggo tatane sandang pangan* (waktu malam dipergunakan untuk istirahat atau bercengkerama dengan keluarga, sedangkan di siang hari saat mengais rizki).

Prinsip Perkawinan Samin Kudus

Prinsip pernikahan Samin pertama, bahwa anak (calon mempelai) antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (ibu) berkewajiban merukunkan anak dan orang tua (bapak) berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orangtuanya sendiri. Mengapa tidak melalui administrasi pemerintahan (KUA atau catatan sipil)? Pemahaman warga Samin bahwa pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili oleh bapak-ibu yang juga "manusia." Jika bapak/ibu kandung kemanten meninggal dunia (tiada) maka yang menyerahkan kemanten adalah Pak de (kakak dari orang tua kandung kemanten), dan jika Pak de tidak ada, diwakilkan pada Pak lek (adik kandung bapak kemanten putra). Kedua, adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses *sikep-rabi* (persetubuhan) antara Adam dan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam (*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep-rabi* (kawin) dengan Hawa (*Ibu Hawa*) yang disaksikan oleh *Yai* (Tuhan). Prinsip inilah yang dipegang warga Samin yang tak mencatatkan perkawinannya di Dukcapil.

Kesimpulan

Eksistensi warga Samin sebagai bukti bahwa negara melindungi kebhinekaan. Akan tetapi, setiap warga negara khususnya warga Samin harus menaati perundangan yakni UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah (PP). PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 1 (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan

pemerintah daerah, (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 2 (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 15 (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional. (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. (3) Pengawasan meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi. Optimalisasi dalam mengarahkan dan membimbing agar warga Samin yang belum sekolah formal perlu dilaksanakan, tidak dilepaskan sebagaimana selama ini. Faktanya, sebagian warga Samin yang tak terdidik di lembaga formal, ingin bertahan perkawinannya tak dicatatkan di Dukcapil, sedangkan yang sekolah formal berupaya mencatatkan perkawinannya sebagai bukti ketaatan pada perundangan. Dalih yang tak mencatatkan perkawinannya, tak ingin mengubah adat, tetap mengikuti ajaran tak tertulis dari Ki Samin Surosentiko.

Tidak mencatatkan perkawinan dan tidak sekolah formal bagi sebagian warga Samin di Kudus sebagai bukti bahwa pekerjaan pemkab Kudus Jawa Tengah dalam memberi pencerahan pada warga Samin perlu formulasi yang bijak. Harapannya menaati perundang-undangan yang tanpa mengubah kekhasan dan kearifan lokalnya.

Rekomendasi

Warga Samin yang sekolah formal, hal yang harus dilakukan Pemerintahan Kabupaten Kudus, pertama, berkoordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI)—lembaga tunggal bagi penghayat kepercayaan—agar menyediakan guru penghayat Samin dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 (1) setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Keinginan sesepuh Samin memfasilitasi guru penghayat Samin tak terpenuhi karena tak adanya warga Samin bergelar sarjana, hanya berijazah SMA/SMK. Kondisi ini perlu dimusyawarahkan agar diperoleh jalan keluar yang bijaksana yakni tersedianya guru penghayat Samin dari warga Samin. Perda Pemkab Kudus No. 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun perlu disosialisasikan dengan optimal agar warga Samin yang belum berminat sekolah formal menjadi anak didik di sekolah formal. Hal ini pun perlu mempertimbangkan terlaksananya *homeschooling*

(sekolah rumahan). Prinsipnya berpegang teguh amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 (1) setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan (2) sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Memeluk agama adalah hak yang harus difasilitasi oleh negara.

Adapun bagi warga Samin yang tak sekolah formal, Pemerintah Kabupaten Kudus harus menjalankan PP Wajib Belajar dengan tegas yang diikuti dengan perwujudan pendidikan gratis, perlu melakukan pendekatan secara persuasif dan arif dengan penjelasan dan argumen yang dapat diterima komunitas Samin, di tengah pertahanan ajaran 'dalam'-nya. Mempertahankan keunikan dan kearifan lokal dengan tetap menaati perundangan. Pembukaan UUD 45 perubahan keempat Pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwardi. *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 2003.
- Kardi, Hardjo. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*. Tanpa Penerbit dan Kota Terbit (lembaran), 1996.
- Norkhoiron. *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi "Samin."* Majalah Kebudayaan. Desantara: Jakarta. edisi 6/tahun II/2002.
- Purnomo, Sucipto Hadi. *Mengontrol yang Gung-Binathara*. *Suara Merdeka*, 26 Juni 2011.
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus Bersahaja di tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Kodifikasi Ajaran Samin*. Yogyakarta: Kepel Press, 2010.
- Sigar, Edi. *Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1998.
- Sastroatmodjo, Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Susetya, Wawan. *Hawa Nafsu Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2007.
- Winarno, Sugeng. *Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. LKiS: Yogyakarta, 2003.
- Wijoyo, Pramugi Prawiro. *Giyare Kaki Samin Surosentiko Bab Lakon 'Sikep' Winongko Paugerane Urip Kang Demunung*. Tanpa penerbit, 2011.